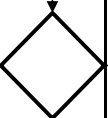


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132 Telepon (0231) 481264		Nomor		: 0054/Un.30/R/PP.00.9/01/2026						
		Tanggal Pembuatan		: 4 Januari 2026						
		Tanggal Revisi		:						
		Tanggal Efektif		: 4 Januari 2026						
		Disahkan Oleh		: Rektor						
				 Aan Jaelani NIP 197506012005011008						
SOP PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI										
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA							
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4 KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6 KMA Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama			1 Memahami regulasi Keterbukaan Informasi Publik; 2 Memahami Tata cara Permohonan informasi; 3 Memahami Persyaratan Permohonan Informasi; 4 Memahami regulasi standar Layanan Informasi.							
KETERKAITAN			PERALATAN/PERLENGKAPAN							
1 SOP Pengaduan/Keberatan Informasi; 2 SOP Pengelolaan Informasi Publik.			1 ATK 2 Komputer/Printer/Scanner 3 Jaringan internet							
PERINGATAN			PENCATATAN/PENDATAAN							
Bila pelayanan informasi tidak dilakukan maka akan menimbulkan keberatan informasi dan akan berlanjut ke sengketa informasi			Disimpan dalam data elektronik dan manual							
No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Petugas Pengelolaan Dokumen	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi ke PPID melalui Petugas Layanan Informasi (Pemohon bisa datang langsung atau melalui email, atau melalui facsimile atau mengisi permohonan secara online)						Identitas diri (KTP/SIM/ Paspor/ (tanda pengenal lainnya yang berlaku). Apabila diwakilkan maka wajib membawa Surat Kuasa	10 menit		Terkait Layanan informasi, Badan Publik berkewajiban membentuk PPID
2	Petugas Pelayanan Informasi melakukan pemeriksaan formil atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon Informasi						Surat Permohonan, identitas diri (KTP/SIM/Paspor/ (tanda pengenal lainnya yang berlaku). Apabila diwakilkan maka wajib membawa Surat Kuasa. Apabila Pemohon merupakan lembaga maka harus mencantumkan Legal Standing operasional lembaga Pemohon	10 menit	verifikasi berkas	pemeriksaan berkas
3	Dalam hal berkas permohonan belum memenuhi syarat, Petugas Layanan Informasi mengembalikan berkas permohonan dengan memberikan catatan atas hal-hal yang harus dilengkapi/diperbaiki							15 menit	permohonan ditolak	permohonan ditolak karena tidak memenuhi syarat
4	Permohonan yang telah memenuhi syarat, dicatatkan dalam register permohonan informasi dan diteruskan kepada PPID.							10 menit	permohonan diterima	apabila permohonan memenuhi syarat maka permohonan diterima



